

SKRIPSI

SUMARTINI RETNO WULAN

TINJAUAN HAK CIPTA BAGI LAYANAN
My.MP3.com

(Studi Kasus Atas Tuntutan Gugatan RIAA)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

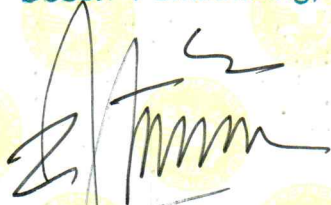
TINJAUAN HAK CIPTA BAGI LAYANAN
My.MP3.com

(Studi Kasus Atas Tuntutan Gugatan RIAA)

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Rahmi Jened, S.H., M.H.

NIP. 131923881

Penyusun,



Sumartini Retnowulan

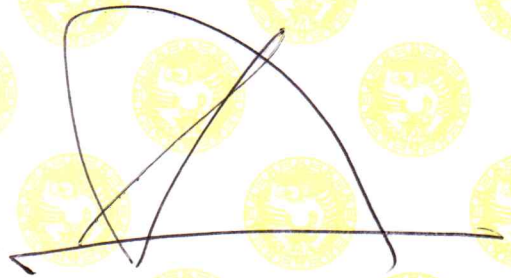
NIM. 039714467

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

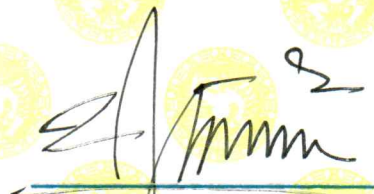
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal : 20 April 2001

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H.A. Oemar Wongsodiwiryo, S.H.



Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.



2. H. Samzari Boentoro, S.H.



3. Agung Sudjarmiko, S.H., M.H.



4. Soendari Kabat, S.H., M.hum.



LIFE IS A HARD
THEREFORE YOU SHOULD
FIGHT FOR IT
IN ORDER TO HAVE
A BETTER LIFE

CHASING KNOWLEDGES
AS MUCH AS POSSIBLE
&
ALWAYS LEARN ANYTHINGS
FOR INCREASING YOUR ABBILITY
THAT'S WHAT A LIFE FOR !!

SKRIPSI INI AKU TULIS

KU PERSEMBAHKAN

KEPADA :

MAMI, ORANG YANG PALING AKU SAYANGI

SELALU MEMBERIKU SEMANGAT DAN DO'A

PENUH PERHATIAN DAN KASIH SAYANG

TERIMA KASIH ATAS SEGALANYA .

PAPI, YANG PENUH PENGERTIAN

MERESTUI AKU DAN MEMBERI DORONGAN

TERIMAH KASIH ATAS DANA YANG TELAH DIBERIKAN

UNTUK MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.

MIJN **OMA** EN **OPA**, DANK U VOOR JULLIE BIDDEN.

JULLIE HEBBEN EEN GOEDE GEBED VOOR MIJN

EXAMEN. IK HEB MIJN EXAMEN EEN SUCCES

GEDAAN !!

DAARVOOR VEEL DANKEN VOOR JULLIE.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah S.W.T. atas segala rizki dan rahmat yang telah dikaruniakan-Nya kepada saya. Terutama atas Kehendak dan Ijin dari Allah yang memberikan kekuatan dan kesabaran yang tidak terhingga dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil yang tidak mengecewakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kesadaran bagi semua pihak untuk dapat menerima segala kekurangannya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan yang tidak sedikit, dari beberapa pihak, baik bantuan moral dan spirit, dan ide pemikirannya dalam mengembangkan kualitas skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang telah berjasa. Para pihak yang telah berjasa tersebut antara lain :

1. Mami, terima kasih atas segala do'a dan restu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas dorongan semangat yang tidak ada putusnya yang telah diberikan pada ananda.
2. Papi, terima kasih atas nasehat dan kucuran dana yang tiada henti untuk penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Rahmi Jened, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan masukan pemikiran kepada saya dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pelajaran yang berharga yang Ibu berikan, yaitu bahwa sesuatu hal itu harus dicapai dengan usaha keras dan terus-menerus.
4. Bapak Oemar Wongsodiwirjo, selaku ketua panitia penguji yang telah memberikan masukan berharga bagi penulis, untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
5. Bapak Agung Sudjarmiko selaku anggota panitia penguji skripsi. Terima kasih atas tambahan pemikiran yang telah diberikan dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Bapak Samzari Boentoro dan Ibu Soendari Kabat, selaku panitia penguji skripsi, terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan dalam menguji skripsi ini.
7. Broertje (adikku), l'ok, terima kasih atas bantuan tenaga dan pengertian yang telah diberikan padaku.
8. Bapak Saptono, yang dengan setia pengantar kemana saja. Terima kasih atas segalanya.
9. Oma dan Opa, terima kasih atas do'a " jarak jauhnya" kepadaku, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Volgende jaar gaa ik naar Nederland....wachten jullie voor mij jaa.....
10. Prisma dan Eva, terima kasih telah menunggu dan menemaniku, saat aku sendirian waktu ujian...

11. Maya dan Erna , terima kasih atas perhatiannya....
12. Semua teman-temanku di FH angkatan '97, yang telah memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Mbak Hanny '96, keep goin' on.....baby
14. Nenek Sedayu, terima kasih atas do'a restunya....
15. Semua Om dan tante, terima kasih atas do'a-nya...
16. Mas Kokok (Sunarko Setiawan), terima kasih atas pandangan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak (termasuk juga pihak-pihak yang tidak disebutkan oleh penulis).

Sidoarjo, 30 April 2001

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR JUDUL	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
Bab II STATUS LAYANAN My.MP3.com	12
1. Layanan My.MP3.com terkait Dengan Bidang Teknologi Digital Komputer Di Internet	12
2. Isi Layanan My.MP3.com Dilihat Dari Persyaratan Ciptaan yang Dilindungi	17
Bab III PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS My.MP3.com :	
SUATU KAJIAN PERBANDINGAN	25
1. Pembuktian Terhadap Kasus Layanan My.MP3.com	25
2. Penyelesaian Kasus Layanan My.MP3.com	29

Bab IV PENUTUP _____38

1. Simpulan _____38

2. Saran _____39

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Penggunaan komputer **Multimedia** saat ini berkembang sangat pesat. Dengan menggunakan komputer **Multimedia** memungkinkan untuk melakukan akses ke jaringan data yang terdapat pada komputer. Jaringan-jaringan data tersebut dikenal dengan nama **internet**. Istilah **internet** berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari perkataan “ **inter** ” dan “ **net** ”. Perkataan **inter** berarti “ antara ” dan **net** berarti “ jaringan ”. Secara kata per kata **internet** berarti jaringan penghubung.¹ **internet** mempunyai beberapa definisi , antara lain dua definisi dibawah ini :

1. **Internet** merupakan sejumlah besar komputer diseluruh dunia yang terhubung satu sama lain dan membentuk suatu jaringan raksasa.
2. **Internet** adalah sejumlah besar komputer yang terhubung satu sama lain yang berbicara dengan bahasa jaringan yang sama yaitu TCP (**Transmission Control Protocol**) atau IP (**Internet Protocol**).²

Pada **internet** terdapat beberapa layanan seperti **e-mail**, **file transfer protocol** (ftp), **Gopher** dan **world wide web** (www).

¹ Mathias Nolden, **World Wide Web di Internet**, terjemahan Cory Tjoo, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1996, h.4.

² Diki Septanto, **Microsoft Internet Explorer 40**, cet.ke-2, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1998, h.1.

World wide web (www) berawal sekitar tahun 1994 yaitu dengan bergabungnya CERN (*Counsel European pour la Recherche Nucleaire*) dengan MIT untuk mendirikan suatu konsorsium yang bernama **world wide web consorsium** (w3c) yang merupakan standar bagi teknologi **web**. W3C lebih dikenal sebagai **www**. **Www** merupakan suatu kumpulan informasi pada beberapa **server** komputer yang terhubung satu sama lain dalam jaringan **internet**. Informasi-informasi tersebut mempunyai **link-link** yang menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain dalam jaringan **internet** yang ada.

Dalam perkembangannya penggunaan **www** untuk memperoleh informasi mengenai bisnis, politik, hiburan, kesehatan, agama, pengetahuan, informasi tentang teknologi terbaru dan informasi lainnya yang dapat dicari melalui situs-situs tertentu.

Salah satu situs dari **www** adalah situs **MP3.com**. Situs **MP3.com** merupakan situs perintis yang revolusioner untuk mempromosikan dan mendistribusikan musik dengan menggunakan **internet** atau **format** dari **file-file** musik dengan memperkecil **file-file** musik. **File-file** musik yang kecil ini memungkinkan banyaknya perkembangan musik dari artis-artis untuk didistribusikan dan dipromosikan secara mendunia.

Hal ini memungkinkan pengguna atau konsumen untuk melakukan akses melalui daftar musik yang dimiliki oleh **MP3.com**.

Dapat pula didefinisikan bahwa **MP3.com** sebagai suatu situs perintis revolusioner yang menyediakan layanan musik **digital** dari **Cassette Disk** (CD) dan mengorganisasikannya dalam suatu tempat secara " **on line** ".

Situs **MP3.com** memiliki lebih dari 515.000 (lima ratus lima belas ribu) lagu-lagu dan **audio file** lebih dari 81.000 (delapan puluh satu ribu) artis. **MP3.com** juga dikenal sebagai Penyedia Layanan Musik (**Music Service Provider** atau MSP) yang memperbolehkan pengguna atau konsumen untuk melakukan akses, mengatur dan mendengarkan koleksi musik kapanpun dan dimanapun.

Saham-saham perusahaan **MP3.com** diperdagangkan pada **Nasdaq National Market System** dengan dibawah simbol MPPP. Perusahaan **MP3.com** berkedudukan di San Diego, **California**, Amerika Serikat. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan pihak **MP3.com**, yaitu " ... **MP3.com shares are traded on the Nasdaq National Market System under the ticker symbol MPPP...** " ³

Dalam **MP3.com** terdapat beberapa layanan antara lain **My.MP3.com**, **Beam-it Service™**, **Instant Listening Service™**, **Free Music**, **Music Classic**, **Getting Started**, **D.A.M. (Digital Automatic Music)** CDs dan **Message board**.

³ About MP3.com, MP3.com forms Retail Music Licencing Division, www.MP3.com, Press Releases, 2000-05-30.

Layanan **My.MP3.com** merupakan elemen dasar dari **Music Service Provider** (MSP). Layanan **My.MP3.com** diluncurkan pertama kali pada tanggal 12 Januari 2000. Pada saat itu pengguna atau konsumen dapat memulai mengakses melalui musik **MP3.com** dengan menggunakan teknologi **digital** yang terdapat pada layanan **My.MP3.com**.

Pada layanan **My.MP3.com** terdapat pula dua produk layanan yang terkait yaitu **Instant Listening Service™** dan **Beam-it™**. “ **Instant Listening Service™** mempunyai fungsi untuk mendorong penjualan **Cassette Disk** (CD) secara **on line** dengan memberikan sesegera mungkin akses langsung ke CD yang akan mereka beli “, kata Jeff Philips, **executive officer** dari **Junglejeff.com**, suatu **Ubrandit.com** (UBRT).⁴

Sedangkan **Beam-it™** merupakan layanan yang memperluas penggunaan **My.MP3.com**. **Beam-it™** memberi kemudahan bagi pengguna atau konsumen, dengan menyediakan CD untuk didengarkan bagi pengguna atau konsumen. **Beam-it™** menggunakan konsep “ mendengar tanpa batas “. Mengenai **Beam-it™** ini, seperti dikutip sebagai berikut :

“ **MP3.com free new software allows you to centralize your music collection so you can play it anywhere. Just place a CD in**

⁴Jeff Philips, New MP3.com Service, **Lets Consumers Listen To Their Music Anywhere Anytime**, MP3.com Press Releases 2000.

*your CD-ROM drive once, Beam-it instantly recognizes the CD and adds it to you're my.MP3.com account.*⁵

Adanya *Instant Listening Service*TM dan *Beam-it*TM dari layanan *My.MP3.com*, mempermudah konsumen mendengarkan CD dari *MP3.com*. Layanan *My.MP3.com* dapat diakses melalui *Music Messenger Service*, dimana *Music Messenger Service* melalui e-mail dari pengguna (konsumen) mengirimkan dan menyediakan 30 (tiga puluh) lagu secara langsung, yang salah satunya dapat dipilih oleh pengguna (konsumen) untuk didengarkan.

Sebelumnya pengguna atau konsumen terlebih dahulu melakukan pendaftaran pada www.MP3.com/musicmessenger sebagai pernyataan permintaan musik pada *MP3.com*. Pengiriman 30 (tiga puluh) lagu dari musik pada *Music Messenger Service* ini, pengguna dapat memilih secara harian, mingguan atau bulanan.

Layanan *My.MP3.com* menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini mengingat keberadaan *My.MP3.com* menimbulkan gugatan hukum dari pihak Perhimpunan Industri Rekaman Amerika Serikat (*Recording Industry Association America* atau RIAA). RIAA merupakan gabungan perusahaan rekaman di Amerika Serikat, dimana lima perusahaan besar anggotanya antara lain *Sony Music Entertainment*, *BMG*

⁵ MP3.com Info, About MP3.com, www.MP3.com.

Entertainment, EMI, Universal Music Group dan Warner Music Group. RIAA mengajukan gugatan hukum dengan dasar bahwa menurut RIAA, **MP3.com** melakukan pelanggaran hak cipta (**copyright infringement**). RIAA mengajukan gugatan hukum tersebut melalui Pengadilan Wilayah Negara Bagian New York (**Federal District Court New York**), dengan nomor perkara yaitu GS 742982.

Melalui gugatannya, RIAA menyatakan bahwa **My.MP3.com** dan cara mengakses CD dari perusahaan rekaman yang tergabung dalam RIAA, merupakan perbuatan yang tidak sesuai hukum (**not legal**), tanpa ijin (**no permission**) dan tanpa lisensi (**no lisencc**). Gugatan RIAA ini sudah dapat diketahui putusan pengadilan maupun hasil perundingannya mengenai pembayaran ganti ruginya.

Gugatan hukum pihak RIAA terhadap **MP3.com** menimbulkan permasalahan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, antara lain :

1. **World Trade Organization** (WTO) telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus RIAA dan **MP3.com** menjadi kajian, karena hal yang sama dikemudian hari dapat terjadi di Indonesia. Indonesia meratifikasi WTO, dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (**The Agreement**

Establishing The World Trade Organization atau WTO).

Pada lampiran dari pembentukan WTO ini, terdapat Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang atas Hak Atas Kekayaan Intelektual atau **Agreement on Trade Related Aspect^s of Intellectual Property Right^s** (TRIPs). TRIPs ini merupakan standar bagi norma-norma perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Berkembangnya globalisasi yang mengedepankan keterbukaan informasi yang didukung dengan adanya teknologi, terutama adanya **internet. Internet** memudahkan manusia memperoleh informasi maupun hiburan dari situs-situs tertentu, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tanpa adanya batasan ruang dan waktu itulah yang memungkinkan kasus serupa dapat terjadi di Indonesia.

Kedua alasan tersebut menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Analisa kasus ini, didasarkan pada Undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1982 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) jo Undang-undang No. 7 tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362) jo Undang-undang No. 12 tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679).

Penggunaan ketiga undang-undang tersebut, dikarenakan ketiganya saling melengkapi. Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana status layanan **My.MP3.com** ?
2. Bagaimana putusan hakim dalam kasus Layanan **My.MP3.com** ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah " Tinjauan Hak Cipta Bagi Layanan **My.MP3.com** (studi kasus atas gugatan RIAA) ". Hak Cipta menurut Undang-undang No. 12 tahun 1997 dalam Pasal 2 ayat (1) adalah "hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan ". Layanan **My.MP3.com** merupakan layanan perintis yang menyediakan layanan musik **digital** dari **Cassette Disk** (CD) dan mengorganisasikannya dalam suatu tempat secara **on line**, sehingga dapat didengarkan oleh pengguna (konsumen), dengan cara mengaksesnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul " Tinjauan Hak Cipta Bagi Layanan **MP3.com** (studi kasus atas gugatan RIAA) ", karena layanan

My.MP3.com dari situs **MP3.com** mempunyai nilai ekonomi yang potensial. Disisi lain, adanya gugatan RIAA yang telah diajukan ke Pengadilan Wilayah Negara Bagian New York pada 21 Januari 2000. Gugatan ini menimbulkan problematik Hak Cipta, termasuk menurut hukum Indonesia, karena produk **MP3.com** juga masuk ke pasaran Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan kita mengenai perkembangan **internet**, khususnya situs **MP3.com** yang terkait dengan Hak Cipta.

5. Metodologi

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan studi perbandingan (**comparative study**), yaitu membahas permasalahan berupa kasus dan membandingkan antara putusan hakim Amerika Serikat, yang berdasarkan **The Copyright Act**, dengan peraturan di Indonesia yang menggunakan perundang-undangan hak cipta yaitu UU Nomor 6 tahun 1982 jo UU Nomor 7 tahun 1987 jo UU Nomor 12 tahun 1997.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan di bidang hak cipta. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan Hak Cipta serta informasi-informasi dari **internet**, khususnya dari situs **MP3.com**.

Seluruh bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasi menurut permasalahan yang ada. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisa secara normatif kualitatif.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban isi penulisan skripsi ini, dapat digambarkan dalam suatu sistematika yang tersusun dalam Bab I sampai dengan Bab IV, dimana bab yang satu saling terkait dengan bab yang lain.

Pada Bab I dibahas mengenai Latar belakang Permasalahan secara umum dan perumusan mengenai permasalahan yang timbul pada Bab II.

Bab II membahas mengenai Status Layanan **My.MP3.com**. Pembahasan ini akan dikaitkan dengan persyaratan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, dilihat dari sisi standar Hak Cipta (**standart of**

copyrights ability). Standar ini, merupakan persyaratan ciptaan yang bisa dilindungi Hak Cipta.

Bab III dilakukan pembahasan mengenai Putusan hakim dalam kasus **My.MP3.com** . Dalam hal ini akan dilakukan suatu perbandingan antara putusan hakim tersebut dibandingkan dari sisi perundang-undangan hak cipta Indonesia.

Bab IV adalah Bab Penutup, dimana dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dilengkapi saran-saran.

BAB II

STATUS LAYANAN *My.MP3.com*

1. Layanan *My.MP3.com* Terkait Dengan Bidang Teknologi *Digital Komputer Di Internet*

Hak cipta identik dengan hak dari suatu karya cipta yang lahir dari kreasi intelektual manusia. Secara kata per kata, hak cipta dapat dibedakan menjadi " hak " dan " cipta ". Hak seringkali diartikan sebagai suatu kewenangan yang ada pada seseorang atau suatu benda yang melekat padanya untuk dipakai maupun tidak dipakai. Sedangkan cipta merupakan hasil pemikiran berupa karya cipta. Menurut Paul Goldstein, dalam bukunya yang berjudul " Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok ", yang diterjemahkan oleh Masri Maris⁶ , menyatakan " hak cipta adalah hak untuk mencegah orang lain dan mengizinkan orang lain memperbanyak suatu karya cipta dengan imbalan uang ". Pada halaman lainnya, Paul menyatakan " hak cipta untuk melindungi hasil kecerdasan, pikiran dan ungkapan renungan manusia yang mungkin menjelma pada suatu karya ciptaan" ⁷.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1997, berbunyi, " hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok*, terjemahan Masri Maris, Obor Indonesia, Jakarta, 1997, h.8.

⁷ *Ibid.*, h.10.

maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hak cipta diberikan pada suatu ciptaan yang sudah berwujud secara nyata maupun pada suatu ekspresi dari imajinasi, keterampilan dan tertuang dalam bentuk yang khas. Pewujudan ciptaan mencerminkan pribadi pencipta yang dapat dirasakan oleh panca indera kita, baik penglihatan, pendengaran, penciuman dan cita rasa kita. Hal ini, dapat pula dikatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai ciptaan yang dilekati hak cipta, mempunyai standar tersendiri. Standar suatu ciptaan yang dilekati hak cipta yaitu apabila dalam ciptaan itu, terdapat unsur-unsur perwujudan (*fixation*), keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*). Ketiga unsur tersebut dikemukakan oleh E.W.Kintner dan J.Lahr, dalam bukunya yang berjudul *An Intellectual Property Law Primer*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Rahmi Jened, sebagai berikut ⁸ :

1. Perwujudan (*fixation*)

Suatu karya dialihwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang sedang ditransmisikan adalah bertujuan dialihwujudkan jika suatu pengalihwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

⁸ Rahmi Jened, *Ketentuan Hak Cipta Di Bidang Hak Cipta Pasca Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Karya Ilmiah, Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang tidak diterbitkan, Surabaya, 1998, (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), h:8.

2. Keaslian (orisinalitas)

Kata 'asli' ... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus 'betul baru' atau 'unik'. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin masih 'asli'.

3. Kreativitas

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjukkan karya asli.

Ciptaan yang diberikan hak cipta merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dalam bentuk apapun wujudnya. Bidang-bidang tersebut yang membedakan hak cipta dengan HAKI lainnya. Pemberian hak cipta pada suatu ciptaan dan ekspresi yang berwujud, sebagai ungkapan perhatian atas pentingnya nilai suatu ciptaan dan penghargaan terhadap penciptanya. Pada hak cipta terdapat hak-hak bagi penciptanya, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral adalah hak pencipta untuk mendaku (mengklaim), bahwa dirinyalah pencipta atas hasil ciptaannya atau ekspresinya yang telah berwujud.⁹ Hak-hak moral ini diatur dalam undang-undang hak cipta yaitu Pasal 24 UU No. 6 tahun 1982, dengan ketentuan :

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya ;
- (2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan

⁹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.6.

- kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya ;
- b. Dalam pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku juga terhadap judul ciptaannya, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Sedangkan hak-hak ekonomi merupakan hak dari pencipta yang terkait dengan cara pencipta memanfaatkan nilai ekonomi (**economic value**) atas ciptaan maupun ekspresinya yang telah berwujud.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, sebagaimana dalam bukunya yang berjudul "Hak Milik Intelektual", hak ekonomi dikelompokkan menjadi :

- Hak reproduksi (**reproduction right**),
- Hak adaptasi (**adaption right**),
- Hak distribusi (**distribution right**),
- Hak pertunjukan (**public performance right**),
- Hak Penyiaran (**broadcasting right**),
- Hak program kabel (**cablecasting right**),
- **Droit de suit**,
- Hak pinjam masyarakat (**public lending right**).¹⁰

Suatu hasil karya cipta biasanya disebut ciptaan, dilekati hak cipta. Pemberian hak cipta pada ciptaan memiliki kriteria tertentu. Kriteria tersebut menurut Miller dan Davis seperti yang dikutip Sanusi Bintang

¹⁰ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.65.

adalah berdasarkan keaslian (**originality**) dari ciptaan.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa ciptaan harus merupakan hasil karya cipta (benar-benar ciptaan) dari penciptanya.

Hak cipta terkait juga dengan teknologi **digital** komputer di **internet** sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi dari hasil penemuan-penemuan (**inventions**) dari para pencipta. Teknologi **digital** merupakan kemampuan mengiris-iris suatu karya cipta ke dalam butir-butir **digital** dan menggabungkan butir-butir itu dengan potongan dan sayatan sebuah karya cipta dari pangkalan data lain.¹² Kemajuan **digital** pada komputer, berupa adanya mesin **faximillie**, surat elektronik (**e-mail**), **database** jarak jauh (**on line**), **compact disk** (CD), maupun **digital audio tape** (DAT) dan **optical scanner**.

Dalam penerapannya, teknologi **digital** komputer mempermudah pengiriman serta penerimaan suatu ciptaan dari tempat lain melalui media komputer yang dapat diakses melalui **internet** dengan situs-situs tertentu. Dengan adanya teknologi **digital** maka hasil karya manusia dengan mudah dibaca, diperbanyak, dan direproduksi melalui **internet**. Perkembangan **internet** ini memerlukan perhatian serius, karena pemakaiannya secara mendunia tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan

¹¹ Sanusi Bintang, *op.cit.*, h.2.

¹² Paul Goldstein, *op.cit.*, h.35.

demikian dibutuhkan pengaturan lebih lanjut. Informasi dari *internet* dengan teknologi *digital*, didapatkan melalui penyimpanan elektronik. Media elektronik ini merupakan perwujudan ekspresi dari hak cipta. Penyimpanan dalam bentuk elektronik ini, juga terdapat dalam *The Copyright Review Committee* (CLCR), yang telah dikutip dan diartikan dalam bahasa Indonesia oleh Rahmi Jened, sebagai berikut : ¹³

“Bentuk material harus diartikan tidak hanya sesuatu dalam bentuk yang khusus, hal-hal yang tertata tetapi termasuk semua bentuk penyimpanan (yang secara normal bukan sesuatu yang dapat dilihat seperti bentuk elektronik dan magnetik), yang mampu untuk membuat reproduksi atas karya-karya tersebut.”

2. Isi Layanan *My.MP3.com* Dilihat Dari Persyaratan Ciptaan Yang Dilindungi

Layanan *My.MP3.com* merupakan layanan dari situs *MP3.com*. Dengan *MP3.com* memungkinkan mengakses dan mendengarkan CD yang kita beli, sekaligus situs ini mempromosikan lagu-lagu dari berbagai macam CD.

Dalam pengoperasiannya, layanan *My.MP3.com* menggunakan teknologi *digital*. Penggunaan teknologi *digital* memungkinkan perubahan *format* CD menjadi *format digital* yaitu dengan melakukan perubahan

¹³ Rahmi Jened, *Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Terhadap Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h.86.

suara-suara dari CD ke dalam kode-kode **digital** dan memecahnya menjadi butir-butir **digital** sampai sebesar satu **not** musik.

Kehadiran teknologi **digital**, khususnya teknologi **digital** komputer yang terkait **internet** dan telah mendunia, menuntut suatu pengaturan hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pernyataan tentang **MP3.com** telah ditegaskan oleh pihak **MP3.com**, sebagai berikut ¹⁴:

MP3.com is pioneering a revolutionary approach to the promotion and distribution of music. MP3.com uses internet and files formats that make music smaller to enable a growing number of artists to distribute and promote their music worldwide and to enable consumers to conveniently access this expanding music catalog.

Pernyataan ini dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih sebagai berikut :

MP3.com merupakan situs revolusioner untuk distribusi dan promosi musik. Situs ini menggunakan **internet** dan dalam bentuk **format file**, yang menjadikan musik semakin kecil, sehingga mempermudah perkembangan jumlah artis untuk mendistribusikan dan mempromosikan musik mereka secara mendunia dan mempermudah konsumen mengaksesnya.

Sedangkan layanan **My.MP3.com** merupakan elemen dasar dengan menggunakan **Music Messenger Service** (MSP) dari situs **MP3.com** untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan berbagai macam

¹⁴ Kristi Gates, *MP3.com Sends Music Directly To Fans via E-mail : Free Music Messenger Service Expand MP3.com's Reach*, MP3.com-Press Realeses, 2000, h.1.

CD pada suatu tempat secara **on line**. Setelah itu pengguna (konsumen) dapat mendengarkan CD yang mereka akses dari situs **MP3.com**.

Mengenai layanan **My.MP3.com** dapat dilihat dari pernyataan yang dibuat oleh pihak **MP3.com**, sebagai berikut : ¹⁵ “ **My.MP3.com is a revolutionary service that lets you keep and organize all of your CDs and MP3.com one place on line**”.

Pernyataan tersebut diatas, diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut **My.MP3.com** adalah layanan revolusioner, dimana kita dapat menyimpan dan mengorganisasikan berbagai macam CD dalam **MP3 format** pada satu tempat secara **on line**.

Berdasarkan pernyataan pihak **MP3.com** mengenai layanan **My.MP3.com**, dapat dilakukan kajian pada isi **My.MP3.com** dengan pertimbangan antara lain :

- **MP3.com** dengan sengaja melakukan pembajakan CD, dengan bukti bahwa isi layanan **My.MP3.com** diambil dari beberapa sumber data (**database**) dari CD berbagai perusahaan rekaman yang tergabung dalam RIAA (**Sony, UMG, BMG, dan Warner Music Group**). RIAA sebagai gabungan dari beberapa perusahaan rekaman di Amerika Serikat dapat juga disebut sebagai produser

¹⁵ Staff, **My.MP3.com Gets New features**, MP3.com Community News, 2000, h. 1.

rekaman suara. Jika kita bandingkan dengan aturan yang berlaku di Amerika Serikat, maka di Indonesia telah ada pengaturannya, dimana pengertian produser rekaman diatur pada Pasal 1 angka 9 UU No. 12 tahun 1997, yang berbunyi :

“ Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.”

Sebagai produser rekaman suara, RIAA (**Sony, UMG, BMG** dan **Warner Music Group**) mempunyai hak cipta atas rekaman suara yang diproduksinya. Hal ini jika kita bandingkan dengan pengaturannya di Indonesia, ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1997, yang berbunyi :

“Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada kasus ini, implementasi hak khusus tersebut meliputi tiga hak yang tidak dapat diganggu gugat, yakni hak untuk mengumumkan (**performing rights**), hak untuk memperbanyak (**mechanical rights**), hak untuk memberi izin pada orang lain untuk memperbanyak ciptaan (**licencing rights**).¹⁶

¹⁶ Agung Sujatmiko, “Pembajakan Hak Cipta Musik Melalui Napster”, **Surabaya Post**, 15-11-2000.

Demikian juga pada Pasal 2 ayat (3), yang berbunyi :

“ Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi produser rekaman suara.”

Sedangkan isi layanan **My.MP3.com**, tidak memperoleh izin dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam RIAA.

- Pengambilan berbagai jenis CD oleh **MP3.com** terhadap CD dari perusahaan yang tergabung dalam RIAA, dilakukan tanpa perjanjian (**settles agreement**) dengan pihak RIAA.

Pengambilan puluhan ribu CD ini tanpa izin (**no permission**) atau disebut juga tanpa lisensi. Hal ini seperti pendapat hakim Jed

Rakoff yang memutus perkara ini, yang dikutip sebagai berikut :“

*Buying a music does not mean that you own the content. You merely have permission (also known as a licence) from the legal owners of the material on that CD to listen to it in non commercial setting.”*¹⁷

- Pengambilan musik (**sound streaming**) oleh **MP3.com** dari RIAA, bertujuan untuk meraih keuntungan (**for commercial purposes**) yang merugikan pihak RIAA.

¹⁷ Jed Rakoff, Judge.Rakoff's Ruling in the MP3.com Case, **www.Yahoo.com**, September 6, 2000.

- Isi layanan **My.MP3.com** tidak memenuhi unsur-unsur sebagai ciptaan, yaitu pengalihwujudan, keaslian dan kreativitas. Hal ini dikarenakan, cara perolehan isinya tidak berdasarkan kewenangan pihak RIAA.

Berdasarkan uraian diatas, maka layanan **My.MP3.com** telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi. Hal ini jika dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi :“ (1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya : d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara. “

Layanan **My.MP3.com** tidak sesuai dengan syarat hak cipta, karena isinya berasal dari pengambilan musik (**sound streaming**) dari berbagai CD, sehingga tidak memenuhi keaslian (**original**). Pengambilan musik ini, dilakukan tanpa ijin dari RIAA. Hal ini, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, bertentangan dengan Pasal I angka 2 UU No. 12 tahun 1997, yang menyatakan “ Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra .”

Sehubungan dengan ciptaan, pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 11 ayat (1) mengenai ciptaan yang dilindungi, khususnya huruf d, tentang "ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara." Tidak dijelaskan secara rinci mengenai musik atau lagu, karawitan dan rekaman suara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua perwujudan diatas, khususnya semua rekaman suara, dilindungi oleh hak cipta. Dengan demikian maka isi layanan **My.MP3.com** tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan, karena isinya diambil dari ciptaan lain, yaitu berbagai CD dari RIAA.

Pembahasan atas kasus gugatan RIAA terhadap layanan **My.MP3.com**, karena kasus serupa mungkin dapat terjadi di Indonesia. Hal ini mengingat Amerika Serikat dan Indonesia sebagai anggota WTO. Di dalam Persetujuan WTO, terdapat juga TRIPs, yang mengatur tentang HAKI, khususnya hak cipta. Oleh karena itu, baik Amerika Serikat maupun Indonesia harus mengakui dan melindungi status hak cipta dari musik atau lagu dan rekaman suara dalam bentuk CD milik perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam RIAA. Pengakuan dan perlindungan terhadap musik atau lagu dan rekaman suara ini, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang hak cipta Pasal 48 huruf c angka 2 UU No. 12 tahun 1997, yang berbunyi :

Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, akan dilindungi dengan undang-undang hak cipta asalkan dengan ketentuan :

- Negaranya dan negara Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Perwujudan perjanjian multilateral ini, ada karena keanggotaan Amerika Serikat dan Indonesia dalam WTO. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia meratifikasi Perjanjian pembentukan WTO, dengan UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*The Agreement Establishing The World Trade Organization*). Di dalam lampirannya terdapat TRIPs, yang merupakan standar pengaturan norma-norma HAKI yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh anggotanya.

BAB III

PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS *My.MP3.com* :

SUATU KAJIAN PERBANDINGAN

1. Pembuktian Terhadap Kasus Layanan *My.MP3.com*

Situs **MP3.com** merupakan layanan penyedia musik (**Music Service Provider** atau MSP). MSP berupa tempat penyimpanan bagi musik dalam bentuk CD (**storage bin**). Berbagai CD dalam **MP3.com** disimpan dalam bentuk **format file digital**. Situs **MP3.com** berfungsi menyimpan dan mengorganisasikan berbagai CD dalam satu tempat (**storage bin**) yang memungkinkan untuk diakses, untuk kemudian didengarkan oleh pengguna (konsumen) secara **on line**.

Permasalahan muncul setelah adanya gugatan dari pihak Perhimpunan Industri Rekaman Suara Amerika Serikat (**Recording Industry Association America** atau RIAA). Pihak RIAA terdiri dari perusahaan-perusahaan seperti **UMG Recordings Inc, Sony Music Entertainment Inc, Warner Bros Records Inc, Arista Records Inc, Atlantic Recording Corporation, BMG Music d/b/a The RCA Records Label, Capitol Records Inc, Elektra Entertainment Group Inc, Interscope Records dan Sire Records Group Inc**.

Dalam kasus ini, pihak RIAA sebagai pihak penggugat (*plaintiff*) menggugat, bahwa situs **MP3.com** telah melakukan pelanggaran hak cipta (*copyright infringement*). Selain itu, RIAA juga menyatakan bahwa cara pengambilan musik (*sound streaming*) **MP3.com** tanpa ijin (*no permission*) dan tanpa lisensi (*no license*). Pihak **MP3.com** sebagai pihak tergugat (*defendant*). Pihak **MP3.com** menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran hak cipta.

Isi gugatan RIAA, seperti dikutip sebagai berikut :¹⁸

- *In order to create and offer this service, defendant copied every track from 45,000 commercial audio CDs onto its computer servers. All or virtually all of those audio CDs are marked as copyrighted and contain explicit notices prohibiting unauthorized copying. When users access sound recordings through My.MP3, it is this infringing reproduction that are accessed. Included among these infringing reproductions are copies of thousands of copyrighted sound recordings owned by plaintiffs, none of whom has authorized defendant to make any such reproductions.*
- *Through My.MP3.com, a user can get access to any of infringing reproduction made by defendant that he or she chooses, listen to a performance made from those infringing reproduction through any device, such as a computer, that can access MP3.com's Web site, and download copies of those infringing reproductions. The user obtains permanent access to infringing reproduction by placing an order for or conforming to defendant that he is in the possession of an audio CD (or a copy, authorized or unauthorized, of an audio CD) containing those sound recordings.*
- *The user does not and cannot copy his or her own CD onto the My.MP3.com computer servers. The My.MP3.com*

¹⁸ MP3.com, RIAA Vs MP3.com Legal Document, www.MP3.com, h.5-6, 2001-01-26

- *built on and only grants to access to the infringing reproductions made by defendant.*

Upon information and belief, My.MP3.com is currently being offered free of charge to users. Defendant has indicated that it intends to sell subscriptions to service in the future. The My.MP3.com service contains advertisements on its Web pages that a user sees when he or she listens to or downloads music via My.MP3.com.

Gugatan RIAA, dapat diterjemahkan dengan analisa kurang lebih sebagai berikut :

- **MP3.com** melakukan peniruan (**copied**) dari 45.000 CD ke dalam pusat data komputernya. Berbagai CD tersebut telah mempunyai hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rekaman suara yang tergabung dalam RIAA. Dalam hal ini, RIAA tidak memberikan haknya dan wewenangnya kepada **MP3.com** untuk melakukan peniruan.
- Melalui Layanan **My.MP3.com**, situs **MP3.com** melakukan pengambilan musik (**sound streaming**) dengan menggunakan teknologi **digital**. Kemudian memproduksi kembali dalam bentuk **digital** yang disimpan pada tempat penyimpanan musik (**storage bin**) dalam **database** komputernya. Pengambilan musik dan kegiatan memproduksi kembali berbagai CD memungkinkan pengguna (konsumen) untuk mengoleksi berbagai CD yang berasal dari perusahaan-

perusahaan rekaman (RIAA), tanpa harus membeli.

- **MP3.com** mempunyai indikasi untuk melakukan penjualan dan menarik keuntungan atas peniruan berbagai CD, hasil pengambilan musik (**sound streaming**) dari RIAA. **MP3.com** juga mencari keuntungan dengan menerima berbagai iklan (**advertisement**) pada **Home Page** miliknya.

Berdasarkan isi gugatan dari pihak RIAA diketahui bahwa pihak RIAA, mengalami kerugian. RIAA mengalami kerugian materiil, sebagai akibat adanya layanan **My.MP3.com**. Oleh karena itu, pihak RIAA, dalam hal ini diwakili oleh Hadrian Katz sebagai kuasa hukum atau pengacara dari **Universal Music Group** (UMG). Hadrian Katz menggugat ganti rugi sebesar \$ 450 **million** untuk sejumlah 5000 sampai dengan 10.000 CD dari **Universal** (UMG). Ganti rugi sebesar \$ 450 **million**, dengan rincian sejumlah \$ 45,000 untuk setiap CD yang ditiru (**copied**) oleh **MP3.com** secara melanggar hukum. Atas jumlah gugatan ganti rugi tersebut, pihak **MP3.com**, melalui kuasanya yaitu Michael Rhodes, tidak menyetujui dan hanya menawarkan sejumlah \$ 500 untuk setiap CD yang ditiru (**copied**). Jika kita bandingkan dengan perlindungan Hak Cipta di Indonesia, maka pihak penggugat memiliki posisi yang kuat dalam pembuktian. Dalam hal ini, penggugat sebagai pemegang hak cipta, tidak dapat melaksanakan haknya mengumumkan (**performing rights**), hak memperbanyak (**mechanical rights**) dan termasuk untuk

mengeksploitasi secara komersial haknya melalui perjanjian lisensi¹⁹.

2. Penyelesaian Kasus Layanan *My.MP3.com*

Pada gugatan ini, pihak RIAA diwakili oleh **Universal** (UMG), melalui kuasanya yaitu Hadrian Katz. Gugatan pihak RIAA ini diperiksa dan diputuskan oleh hakim Jed S.Rakoff. Hakim Jed S.Rakoff adalah hakim Wilayah Negara Bagian New York. Pada gugatan RIAA ini, hakim Rakoff memutuskan dengan kesimpulan sebagai berikut :²⁰

- ***Finding Number 2. "...the defendant had expressed in no uncertain terms its recognition of the basic prohibitions of copyright law and the considerable potential for their violation in the context of MP3 downloading and streaming."***
- ***Finding Number 3. "Notwithstanding this knowledge, defendant decided by October 1999, if not earlier, that the design of its service known internally as "Da Bomb" would involve the unauthorized copying by defendant for commercial purposes of the contents of thousand of copyrighted compact disk containing the contents of thousands of copyrighted songs."***
- ***Finding Number 4. "From the outset, numerous employees of defendant involved in the development of the "Da Bomb" project recognized that this reliance on a database of CDs copied by defendant for commercial purpose without the permission of the copyright owners placed the entire project in legal jeopardy."***

¹⁹ Agung Sujatmiko, *Loc.cit.*, Bimbingan skripsi dengan Bu Rahmi Jened, 17 April 2001.

²⁰ U.S. District Court for the Southern District of New York, **Judge Jed S. Rakoff's Ruling in the MP3.com case**, Unofficial version, September 6, 2000, h.2.

kesimpulan-kesimpulan dari hakim tersebut dapat diartikan kurang lebih sebagai berikut :

- Kesimpulan Nomor 2 "...pihak tergugat telah mengekspresikan dengan tanpa tanggungjawab, dimana terdapat suatu larangan yang mendasar terhadap hukum hak cipta dari suatu ciptaan. Hal ini mengingat kemungkinan pelanggaran yang potensial dalam hal mengakses **MP3** dan cara pengambilan musiknya.
- Kesimpulan Nomor 3 " Berdasarkan pengetahuannya, tergugat memutuskan pada bulan Oktober tahun 1999, bahwa desain dari layanan (yang hanya oleh orang dalam saja) dikenal sebagai " Da Bomb", mempengaruhi kewenangan untuk meniru (**copied**) , yang dilakukan oleh tergugat. Hal ini dilakukan untuk tujuan komersial, terhadap isi dari ribuan CD yang telah dilekati dengan Hak Cipta.
- Kesimpulan Nomor 4, " Pada mulanya sejumlah pekerja dari pihak tergugat ikut serta dalam pengembangan proyek "Da Bomb" . Proyek ini diketahui merupakan tindakan meniru (**copied**) dari pusat data (**database**) oleh tergugat. Hal ini mempunyai tujuan komersial dengan tanpa ijin dari pemilik Hak Cipta yang sebenarnya."

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka hakim Jed Rakoff memutuskan, dengan menghukum pihak **MP3.com** seperti yang dikutip, antara lain : ²¹

1. ***I conclude that defendant willfully infringed plaintiff's copyright. As I indicated at the start of the trial, "willfulness" in the context of statutory damages for copyright infringement means that infringer either had actual knowledge that it was infringing the plaintiff's copyright or else acted in reckless disregard of the high probability that it was infringing plaintiff's copyright. Based on foregoing findings of fact, I find that plaintiffs have carried their burden of proving that defendant had actual knowledge that it was infringing plaintiff's copyright.***

²¹ *ibid.*,h.4.

2. *As a result of the finding of willfulness, the Court now has the option of imposing such as much as \$ 150,000 in statutory damages per infringed CD. Conversely, the lower end of the range is either \$ 750 per CD or, if defendant's constitutional argument has merit, \$ 500 per*

CD. I have considered the issue of damages under both possibilities, that is, with a possible floor of \$ 750 per CD or, a possible floor of \$ 500 per CD, and find that the floor level makes absolutely no difference to my conclusion of what is the appropriate award in this case. Accordingly, the constitutional issue will not have to be briefed, as I find it is entirely moot.

Putusan hakim tersebut diatas, mempunyai arti kurang lebih sebagai berikut :

1. Saya berkesimpulan bahwa Tergugat dengan sengaja melanggar Hak Cipta Penggugat. Seperti yang telah saya kemukakan pada awal persidangan, "kesengajaan" di dalam konteks daripada statuta kerugian untuk pelanggaran Hak Cipta, berarti bahwa, pelanggar sesungguhnya telah mengetahui perbuatannya melanggar Hak Cipta Penggugat atau perbuatan lain, dengan tidak ada penghargaan terhadap Hak Cipta Penggugat dan melanggar Hak Cipta Penggugat. Berdasarkan penemuan fakta yang ada, Saya menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa, Tergugat secara nyata telah mengetahui bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran Hak Cipta Penggugat.
2. Sebagai hasil daripada kenyataan tentang kesengajaan, Pengadilan menyatakan menghukum sebesar \$ 150.000 terhadap kerusakan, untuk setiap CD yang dilanggar. Sebaliknya, besarnya jumlah terendah yaitu \$ 750 untuk setiap CD atau apabila Tergugat tidak mampu, dikurangi menjadi \$ 500 untuk setiap CD. Saya telah mempertimbangkan, mengenai kerugian dengan kemungkinan yaitu jumlah ganti rugi sebesar antara \$ 750 untuk setiap CD atau dimungkinkan pula sebesar \$ 500 untuk setiap CD. Saya berpendapat bahwa batasan jumlah ganti rugi tidaklah ada perbedaan, selama itu layak untuk diterapkan dalam kasus ini.

Putusan hakim mengenai hukuman bagi pihak **MP3.com** untuk memberikan ganti rugi kepada pihak UMG (RIAA). Pemberian ganti rugi berupa uang sebesar antara \$ 500 sampai dengan \$ 750 untuk setiap CD, dari 45.000 CD yang telah digandakan oleh **MP3.com**.

Putusan hakim Jed S. Rakoff tersebut, didasarkan atas pengaturan hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat, yang berdasarkan **Copyright Act**. Kasus gugatan RIAA ini, apabila terjadi kasus yang serupa di Indonesia, maka dapat dibandingkan pengaturannya, dengan analisa sebagai berikut :

- Pihak RIAA merupakan perhimpunan perusahaan-perusahaan rekaman suara Amerika Serikat. Setiap anggota RIAA merupakan produser rekaman suara, yang juga merupakan pemegang hak cipta. Pernyataan ini, terdapat dalam surat gugatan RIAA, seperti dikutip, yaitu :²²

Plaintiffs are the United States copyright owners or the owners of exclusive rights under copyright with respect to certain copyrighted sound recordings embodied in their phonorecords, including but not limited to those listed in Appendix B and incorporated by reference herein (hereinafter " Copyrighted Recordings). Each plaintiff has applied for and/or receives Certificates of Copyrighted Recording...

Pernyataan RIAA ini, dapat diartikan, kurang lebih sebagai

²² MP3.com, RIAA Vs MP3.com, Legal Document, www.MP3.com, 26-01-01, h.5-6.

berikut :

Para Penggugat adalah pemilik Hak Cipta (di Amerika Serikat) atau pemilik dari hak eksklusif berdasarkan Hak Cipta, yang terkait dengan Hak Cipta rekaman suara (**copyrighted sound recordings**), begitu pula dengan **phonorecords**, termasuk juga memiliki dengan tanpa batas terhadap hal yang tertera pada lampiran B dan berhubungan dengan hal yang terlampir (**Copyrighted Recordings**). Setiap Penggugat telah menerima sertifikat atas Hak Cipta Rekaman...

Jika dibandingkan dengan pengaturan hak cipta Indonesia, maka sebagai pemegang hak cipta, setiap anggota RIAA, mempunyai hak khusus atas rekaman suaranya. Hak khusus ini diatur pada Pasal 43C ayat (2) UU No. 12 tahun 1997, yang berbunyi: " Produser rekaman suara mempunyai hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara."

- **MP3.com** dengan sengaja dan tanpa ijin pihak RIAA, membuat tiruan (**copy**) dan mereproduksi kembali berbagai macam CD milik anggota-anggota RIAA. Oleh karena itu, pihak **MP3.com** melakukan pelanggaran hak cipta:

-Sehubungan dengan pelanggaran hak cipta oleh **MP3.com**, maka pihak RIAA berhak untuk mengajukan gugatan hukum kePengadilan. Pada kasus ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Wilayah Negara Bagian New York (**United States District Court For The Southern District Of New York**). Perihal pengajuan gugatan ini, jika dibandingkan dengan perundang-undangan hak cipta Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 12 tahun 1997,

yaitu :

“ Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.”

- Gugatan pihak RIAA, telah diputuskan oleh hakim Jed S.Rakoff. Dalam putusannya, hakim Rakoff menyatakan bahwa pihak **MP3.com** telah melanggar hak cipta atas sejumlah 45.000 CD pihak RIAA, yang telah digandakan dan direproduksi tanpa ijin pihak RIAA. Untuk itu, hakim Rakoff menghukum pihak **MP3.com** untuk membayar ganti rugi sebesar \$ 500 sampai dengan \$ 750 untuk setiap CD, untuk sejumlah 45.000 CD yang telah ditiru (*copy*) dan direproduksinya. Kasus ini, jika dibandingkan dengan perundang-undangan Indonesia, untuk pembayaran ganti rugi ini ada pengaturannya bagi pelakunya. Keharusan pembayaran ganti rugi ini, terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365, dengan ketentuan “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia, tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 12 tahun 1997 ,sebagai berikut : “(1) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas

pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.”

Pada Pasal 42 ayat (4) UU No. 12 tahun 1997, juga terdapat pengaturan lebih lanjut untuk mencegah kerugian lebih besar terjadi, dengan pengaturannya, sebagai berikut :

- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan ayat (4), maka yang dapat diterapkan untuk **MP3.com** adalah menghentikan sementara kegiatan peniruan (*copy*) dan reproduksi CD dari RIAA, yaitu dengan cara tidak *on line* untuk waktu tertentu, sampai putusan dapat dilaksanakan oleh pihak **MP3.com**.

- **MP3.com** dengan layanan **My.MP3.com**, telah menyiarkan dan secara tidak langsung mengumumkan, berbagai CD hasil reproduksinya dengan tanpa ijin. Kegiatan mengumumkan, dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 12 tahun 1997, yang berbunyi : “Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.”

Untuk perbuatannya tersebut, jika dibandingkan dengan pengaturan hak cipta Indonesia, maka hal ini dapat dikenakan

ancaman pidananya dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 12 tahun 1997, yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pembayaran denda tersebut diatas, pada hakekatnya merupakan pemasukan kepada negara.²³

Berdasarkan putusan hakim Jed S.Rakoff atas gugatan pihak RIAA terhadap **MP3.com** ini, dapat diketahui bahwa di Indonesia, terdapat pula pengaturan dan perlindungan terhadap ciptaan serta ancaman pidana bagi pelanggaran ciptaan yang dilindungi tersebut. Pengaturan hak cipta dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ini, sebagai perwujudan pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam WTO. Hal ini juga sebagai perwujudan penghormatan dan penghargaan Indonesia, kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Putusan hakim Jed S.Rakoff ini, berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 48 huruf c ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

- c. Bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :

²³Rahmi Jened, **Bimbingan skripsi** , pada tanggal 11 April 2001.

- 2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Untuk itu, Indonesia harus menghormati putusan tersebut dalam upaya perlindungan terhadap rekaman suara. Putusan hakim tersebut, juga sebagai tolak ukur dan bahan kajian dalam menghadapi kasus serupa, yang dapat terjadi di Indonesia, dikemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, nampak bahwa :

- a. Status layanan **My.MP3.com** bukan ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hal ini disebabkan karena layanan **My.MP3.com** tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan, yaitu perwujudan (**fixation**), keaslian (**originality**) dan kreativitas (**creativity**). Layanan **My.MP3.com** bukan merupakan ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta, karena untuk menciptanya, tidak memerlukan kreativitas tertentu. Selain itu, isinya tidak memenuhi unsur keaslian karena pengambilalihan dari ciptaan pihak lain. Hal ini dilihat dari perbuatannya tanpa ijin dan lisensi dari RIAA.
- b. Putusan hakim bahwa situs **MP3.com** telah melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini karena dalam kasus ini situs tersebut melanggar hak pemegang hak cipta yang diwakili oleh RIAA untuk mengumumkan (**performing rights**), memperbanyak (**mechanical rights**), melakukan eksploitasi melalui perjanjian lisensi (**licence rights**), dengan mengambil musik tanpa kewenangan dan ijin. Hakim menghukum situs

ini, untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Jika dibandingkan pengaturannya dengan di Indonesia, maka situs **MP3.com**, telah melanggar hak cipta, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 12 tahun 1997, yang mengatur tentang hak pemegang hak cipta untuk menggugat ganti rugi. Selain itu, terdapat juga ancaman pidananya bagi pelanggar hak cipta, diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 1997.

2. Saran

- 2.1. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang komputer, khususnya tentang **internet**. Informasi yang didapat dari **internet** menunjang bagi pengetahuan kita.
- 2.2. Adanya putusan atas kasus **MP3.com**, dirasa perlu untuk menjadikan putusan Hakim Jed Rakoff, sebagai bahan kajian dan bahan perbandingan di Indonesia, dalam memutuskan perkara (kasus) serupa, apabila dikemudian hari terjadi kasus serupa di Indonesia.
- 2.3. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan tersendiri bagi komputer, mengingat perkembangan teknologinya yang pesat, serta penggunaan dan fungsinya yang penting bagi kehidupan manusia.

2.4. Pelanggaran Hak Cipta dalam bidang musik, dalam bentuk CD, khususnya yang terkait dengan teknologi **digital** di **internet**, semakin sering terjadi. Pelanggaran ini dalam bentuk **format MP3**. Untuk mengantisipasi serta menghindari terjadinya pelanggaran, maka sebaiknya dilakukan pembayaran (**payback**) terhadap berbagai macam musik . Hal ini dilakukan sebelum mengakses musik itu dalam **format MP3.com**. Dengan demikian pihak **MP3.com** dan pihak perusahaan rekaman yang berhak atas musik tersebut, dapat membuat persetujuan bersama (**settles agreement**) dalam hal pembagian keuntungan yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

About MP3.com, MP3.com forms Retail Music Licencing Division, ***www.MP3.com***, Press Releases, 2000-05-30.

Bintang, Sanusi, ***Hukum Hak Cipta***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual: Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Goldstein, Paul, ***Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok***, terjemahan Masri Maris, Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Gates, Kristi, ***MP3.com Sends Music Directly To Fans via E-mail : Free Music Messenger Expand MP3.com 's Reach***, MP3.com Press-Realeses, 2000.

Jened, Rahmi, ***Penyesuaian Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia Terhadap Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)***, Tesis, Program Pascasarjana Univesitas Airlangga, Surabaya, 1998.

_____, " ***Ketentuan Hukum Di Bidang Hak Cipta Pasca Persetujuan Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs)***", Karya Ilmiah, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

MP3.com Info, About MP3.com, ***www.MP3.com***.

Nolden, Mathias, ***World Wide Web di Internet***, terjemahan Cory Tjoo, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1996.

Rakoff, Jed, Judge Jed S.Rakoff Ruling in the MP3.com Case, ***www.Yahoo.com***, September 6, 2000.

Septanto, Diki, ***Microsoft Internet Explorer 40***, cet.ke-2, Elex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, Jakarta, 1998.

Staff, ***My.MP3.com Sends Music Directly To Fans via E-mail : Free Music Messenger Expand MP3.com's Reach***, MP3.com Press-Realeses, 2000.

Sujatmiko, Agung, Pembajakan Hak Cipta Musik Melalui 'Napster',
Surabaya Post, 15-11-2000.

UU No. 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun
1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

UU No. 7 tahun 1987 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1982
Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara No. 42, Tambahan
Lembaran Negara No. 3362).

UU No. 12 tahun 1997 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun
1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan
UU No. 7 tahun 1987 (Lembaran Negara No. 29, Tambahan
Lembaran Negara No. 3679).